



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/306 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM JURI LOMBA LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Juri Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/306 /2023  
 TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA LOMBA LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023





NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG,  
  
 PANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/306 /2023  
 TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tabalong 6 (enam) orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG,   
  
 ANANG SYAKHFANI 